



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

BENTUK STEMPEL DAN PAPAN NAMA BADAN PERWAKILAN RAKYAT DESA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Rakyat Desa, maka untuk tertibnya pengesahan Naskah Dinas yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat Desa dan penulisan nama Kantor Badan Perwakilan Rakyat Desa perlu di atur bentuk stempel dan papan nama Badan Perwakilan Rakyat Desa dalam Kabupaten Muara Enim;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas perlu di atur dan ditetapkan bentuk stempel dan papan nama Badan Perwakilan Rakyat Desa dalam Kabupaten Muara Enim dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Desa ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa ;
 - Peraturan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG BENTUK STEMPEL DAN PAPAN NAMA BADAN PERWAKILAN RAKYAT DESA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

B A B I

STEMPEL BADAN PERWAKILAN RAKYAT DESA

Pasal 1

- (1) Stempel Badan Perwakilan Rakyat Desa dalam Kabupaten Muara Enim berbentuk lingkaran.
- (2) Stempel Badan Perwakilan Rakyat Desa sebagaimana di maksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Garis lingkaran luar ;
 - b. Garis lingkaran tengah ;
 - c. Garis lingkaran dalam ;
 - d. Isi Stempel.

Pasal 2

- (1) Ukuran Stempel Badan Perwakilan Rakyat Desa sebagaimana di maksud pasal 1 adalah :
 - a. Ukuran Garis lingkaran luar adalah 4 cm ;
 - b. Ukuran Garis lingkaran tengah adalah 3,8 cm ;
 - c. Ukuran Garis lingkaran dalam adalah 2,7 cm ;
 - d. Jarak antara 2 (dua) Garis yang terdapat dalam lingkaran dalam 1 cm ;
- (2) Bentuk, ukuran dan isi stempel Badan Perwakilan Rakyat Rakyat Desa dalam Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 3

Stempel Badan Perwakilan Rakyat Desa dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani Naskah Dinas.

Pasal 4

Stempel Badan Perwakilan Rakyat Desa dalam Kabupaten Muara Enim menggunakan tinta berwarna ungu.

B A B II

BAB II

PAPAN NAMA

Pasal 5

- (1) Papan Nama Badan Perwakilan Rakyat Desa dalam Kabupaten Muara Enim, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua) berisi nama Badan Perwakilan Rakyat Desa, alamat, telepon dan kode Pos Wilayah ;
- (2) Papan Nama Badan Perwakilan Rakyat Desa sebagaimana di maksud ayat (1) berwarna dasar putih dengan huruf balok berwarna hitam ;
- (3) Bentuk papan nama Badan Perwakilan Rakyat Desa sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 6

Papan nama Badan Perwakilan Rakyat Desa ditempatkan pada tempat yang strategis, indah di lihat dan sesuai dengan letak dan bentuk gedungnya.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2 April 2001.

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 2 April 2001


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**




ERMAN ROBAIN SIROD

Bentuk, ukuran isi, stempel Badan Perwakilan Rakyat Desa dalam Kabupaten Muara Enim.

1. Bentuk dan Ukuran



2. Contoh Stempel Ketua BPRD




Keterangan :

- X : Badan Perwakilan Rakyat Desa
- XX : Kecamatan Kabupaten Muara Enim
- XXX : Ketua BPRD

3. Contoh

3. Contoh Stempel Sekretariat BPRD



Keterangan :

- X : Badan Perwakilan Rakyat Desa
- XX : Kecamatan Kabupaten Muara Enim
- XXX : Sekretariat BPRD

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 2 April 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**


ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 11

Model, ukuran dan isi papan nama Badan Perwakilan Rakyat Desa dalam Kabupaten Muara Enim

A. Bentuk :

Bentuk empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang berbentuk segi empat ukuran 75,150 cm



B. Ukuran Huruf :

Perbandingan ukuran huruf 1 : 2

1. Ukuran huruf "1" untuk tulisan Badan Perwakilan Rakyat Desa
2. Ukuran huruf "2" untuk tulisan Nama Pemerintah Kecamatan.

Contoh :

BADAN PERWAKILAN RAKYAT DESA	
KECAMATAN	
KABUPATEN MUARA ENIM	
Jalan	Nomor
DESA	Kode Pos

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 2 April 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**

ERMAN ROBAIN SIROD